



304
9803500353

DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA

MANAJEMEN INDONESIA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN



UNIVERSITAS TERBUKA

oleh :
ANTARIKSA
002884527

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
1990

KATA PENGANTAR

Makalah ini ditulis sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahun 1990 dalam rangka peringatan hari Pendidikan Nasional dan peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1990, yang diselenggarakan oleh Ditmaswa Dikti Depdikbud.

Judul yang penulis pilih ialah **MANUSIA INDONESIA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**. Topik ini dipilih berdasarkan pengamatan penulis, bahwa akhir-akhir ini lingkungan menjadi permasalahan yang sangat dibicarakan oleh orang banyak dari berbagai profesi dan tingkatan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya perlu manajemen dan perbaikan yang serius dari semua pihak. Penulis sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen FEUI, kali ini berkesempatan untuk menuangkan berbagai pemikiran dan pandangan tentang manusia yang mengerti arti pentingnya suatu lingkungan bagi kelangsungan hidupnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 4 Oktober 1990.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	13
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LINGKUNGAN HIDUP	5
II. 1. Pergeseran Pembangunan Politik ke Kualitas Hidup	5
II. 2. Pengertian Lingkungan	6
II. 3. Pembangunan Berwawasan Lingkungan	8
BAB III MANUSIA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	11
III. 1. Manusia dan Lingkungan	11
III. 2. Amdal dan Hukum	13
III. 3. Pendekatan Terpadu	16
BAB IV KESIMPULAN	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ayat (1) pasal 5 Undang-Undang nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa "setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Ayat (2) menyatakan bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya". Demikian juga pada pasal 6 ayat (1) dan (2), dikemukakan bahwa "setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup".

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam pencapaian lingkungan yang bersih dan sehat. Setiap orang, baik sebagai seorang yang mandiri ataupun sebagai makhluk sosial/anggota masyarakat, diinginkan mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya. Biar bagaimanapun hasil pembangunan merupakan resultan atau gabungan dari seluruh olah pikir dan tindakan manusia. Pengaruh balik dari hasil upaya manusia ini, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak juga terhadap perkembangan cara berpikir manusia dalam melangsungkan kehidupannya.

Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan lingkungan hidup, selanjutnya dipikirkan pengembangan kesadaran masyarakat. Hal ini diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 (UULH), yaitu "Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup". Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa jalur pengembangan yang dapat ditempuh adalah jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan

ruan tinggi dan jalur informal), seperti agama, organisasi wanita, pemuda, wartawan, dan organisasi masyarakat lainnya.

Pemerintah Indonesia sebagai pengelola negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan diberi tugas untuk memikirkan aspek lingkungan hidup akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup serta dengan dikeluarkannya UULH tahun 1982 oleh DPR dan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1986 (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan - Amdal). Pelaksanaan Amdal sebagai penjabaran UULH baru diwajibkan mulai 5 Juni 1987. Karena baru dibentuk, dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai kendala. Walaupun demikian sudah terlintas salah satu kegiatannya yang berlangsung rutin, yaitu memberikan penghargaan tertinggi dalam bidang lingkungan hidup berupa penghargaan Kalpataru. Dari peredaran atau organisasi yang menerikannya dapat dilihat sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya.

Seperangkat aturan yang dibuat tersebut masih membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya dan masih harus melampaui perjalanan yang sangat panjang, selama pembangunan terus dilanjutkan dengan konsisten. Pembangunan jangka panjang dilaksanakan dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera tersebut, pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan upaya terus menerus, karena kita tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata, seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Atau kepuasan batiniah saja seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya. Melainkan suatu keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya. Jadi dalam mencapai tingkat hidup yang lebih baik dan sejahtera, masyarakat perlu secara terus menerus diperkenalkan kepada dua hal, yaitu yang pertama : apa pengertian lingkungan hidup dan kedua : seberapa pentingnya kita memperhatikan faktor tersebut untuk diprektek-

kan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pemacu awal dan berusaha menggiring masyarakat tersebut ke arah kehidupan yang benar-benar bahagia, yaitu kehidupan dengan lingkungan yang baik. Sebagian masyarakat yang kemudian mengerti akan kedua hal itu, diharapkan dapat berperan sebagai pembawa tongkat estafet penyebaran informasi tersebut, jadi berantai seperti proses reaksi nuklir.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah manusia. Yang melatarbelakangi proses perubahan juga manusia. Jadi jelas manusia berfungsi sekaligus sebagai obyek dan subyek pembangunan. Potensi atau sumber daya yang ada di bumi Nusantara perlu terus diteliti dan diasah agar segera gerak dan proses berfikir warga negaranya dapat berkembang. Pada dasarnya yang ingin diubah pada akhirnya adalah mental manusia Indonesia sendiri sebagai pelaku pembangunan. Dengan bimbingan para pemimpin yang bijaksana, baik dalam kelompok kecil maupun besar sebagai pembawa aspirasi perubahan, kelompok-kelompok manusia Indonesia tersebut dapat diarahkan menuju keseluruhan lahir dan batin secara bersamaan.

Manusia Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan manusia Indonesia seutuhnya, yang sehat lahir maupun batin. Manusia ini sadar bahwa kedudukannya berada di tengah-tengah orang banyak, dengan keadaan dan berbagai masalahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa suatu masyarakat atau apa pun yang ada di dunia ini tidaklah sempurna dan tidak akan pernah menjadi sempurna, sebab pada saat pembangunan mencapai titik kemajuan tertentu, maka pada saat yang sama masalah-masalah baru akan timbul dan harus segera diantisipasi dengan mencari pemecahannya. Meskipun demikian secara global dapat dilihat, apakah hasil pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat untuk umat manusia atau bahkan sebaliknya justru membahayakan kelangsungan hidupnya. Selama batin manusia Indonesia cenderung melihat pada sisi yang bersifat immaterial (sifat-sifat yang diridhai ilahinya), maka selama itu pula bangsa Indonesia berpotensi tumbuh menjadi bangsa yang besar.

Pada makalah ini, dibahas bagaimana pembangunan yang berkesinambungan di Indonesia dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan manusia yang menempatinya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan membentuk manusia yang berwawasan lingkungan pula. Manusia yang berwawasan lingkungan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II LINGKUNGAN HIDUP

II. 1. Pergeseran Pembangunan Politik ke Kualitas Kehidupan

Letnanjenaral (Purn) L.H. Moerdani mengatakan bahwa dalam dekade terakhir abad XX, ada pertanda masyarakat dunia termasuk Indonesia semakin cenderung bergeser perhatiannya, dari masalah politik ke arah kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup. Kecenderungan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk tuntutan hidup dan kehidupan yang antara lain telah meruntuhkan sendi-sendi sistem ekonomi komando, karena sistem itu gagal menyajikan apa yang semula dijanjikan. Campur tangan politik yang terlalu banyak pada pembangunan ekonomi tidak menjadikan masyarakat sejahtera dan hidup sejahtera.

Kecenderungan itu pulalah yang mengambil bagian dalam terciptanya suasana peredaran kelangkaan dunia di mana-mana, pengurangan jumlah pertukaran, kerja sama antara negara-negara besar dan sebagainya.

Dunia sekarang ini sedang dilewati arus perubahan peradabannya, dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang telah sedemikian jauh merasuk ke dalam tata kehidupan masyarakat. Perkembangan itu menyebabkan perubahan cara hidup manusia. Pada zaman dahulu, sebagian besar energi manusia ditonsonasikan untuk mempertahankan diri dengan cara peperangan, kekerasan, dan amarah guna membangun kelompok masyarakat, keyakinan, dan ideologi masing-masing. Tetapi kini perhatian sejumlah besar manusia telah beralih ke metode yang lebih halus dan manusiawi, yaitu membangun harkat dan martabat manusia melalui pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa diyakini tidak akan pernah berhasil apabila mereka tidak memperhatikan perkembangan ekonomi dunia pada

umunya serta penghasilannya tidak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Bagi bangsa Indonesia yang membangun, perkembangan ilmu dan teknologi tidak dapat dibendung. Akibatnya terjadilah percampuran antara peradaban asing dengan etika dan moralitas Pancasila. Perubahan yang terjadi haruslah kita saring, ditampakan nilai-nilai operasional yang baik saja, yaitu nilai-nilai yang bersumber pada Pancasila. Di sinilah pentingnya pelaksanaan program P4, karena sekurang-kurangnya akan membawa pada satu pemahaman betapa arbang toleransi nasional harus dipertahankan agar sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, jangan sampai kita bersikap masa bodoh maupun bersikap ekstrem lainnya.

Bentuk perang pada zaman modern ini telah berubah bentuk, dari peperangan melawan penjajah menjadi perang menghadapi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan sebagainya. Peperangan demikian diwujudkan dalam bentuk pembangunan negara untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, atau dengan kata lain pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungannya. Lingkungan akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan yang hangat, karena pengaruhnya dirasakan sangat besar.

II. 2. Pengertian Lingkungan

Lingkungan (hidup) adalah tempat untuk hidup yang dalam bahasa Yunani disebut "oikos", sedang dalam bahasa Latin dinamakan "habitat". Ilmu dalam bahasa Yunani disebut "logos". Ilmu yang mempelajari "oikos" dinamakan "oikos-logos" sebagaimana penyusunannya menjadi kata benda berbunyi "Oikologi" atau lebih lazim disebut "Ekologi".

Menurut sejarahnya, istilah dan pengertian ekologi dibentuk dari kata "oikos" (rumah tangga) dan "logos" (ilmu). Istilah tersebut untuk pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli

biologi Jerman yang bernama Ernst Haeckel pada tahun 1869. Namun baru pada akhir abad ke-19, **ekologi** tampil sebagai suatu cabang biologi yang berdiri sendiri. Bahkan sebagai suatu istilah, **ekologi** muncul dalam Kamus Umum sekitar tahun 1970-an. Pada saat itu pula mulailah **ekologi** bernunculan di berbagai majalah ilmu pengetahuan dan tulisan umum, hingga secara perlahan-lahan membentuk istilah dan pengertian "ekologi" seperti sekarang ini.

Lingkungan hidup pada saat pertama kali dipakai mempunyai pengertian yang sangat sempit, yaitu hanya berhubungan dengan lingkungan di sekitar manusia. Tetapi kini artinya semakin bertambah luas. Hal ini dapat dilihat dari butir 1 pasal 1 UULH yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan ini dapat berubah tatanannya oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitasnya akan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dari butir 2 pasal 1 UULH alinea terakhir, ditekankan bahwa lingkungan mempunyai fungsi atau peruntukannya masing-masing, sehingga apabila terjadi pencemaran oleh bahan-bahan pencemar ke dalam lingkungan tertentu sepanjang belum mengganggu peruntukan belumlah termasuk ke dalam golongan pencemaran. Misalnya untuk air sungai dapat digunakan sebagai air minum bila kadar kimiawi pencemarnya tidak melebihi yang ditetapkan.

Contoh perubahan tatanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam adalah banjir, gunung meletus, angin topan, limbah industri, polusi gas CO dari kendaraan bermotor, hujan asam, rusaknya lapisan ozon oleh gas freon, timbulnya/ditemukannya penyakit baru seperti penyakit Mitanaka-Jepang, kasus-kasus sosial seperti pembunuhan, peram-

pakan, pekerjaan, tana suaila, dan sebagainya.

Menurut Danusaputro (1990) lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Lingkungan hidup fisik (jasmani) yang mencakup dan meliputi semua hal dan seluruh unsur serta faktor fisik jasmani yang terdapat di dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu dilihat dan dianggap sebagai perwujudan "fisik jasmani" belaka;
2. Lingkungan hidup sosial yang merupakan pantulan dari sifat sosial tiap-tiap makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam perikehidupan sosial ini manusia menghasilkan sesuatu yang merupakan hasil buai dayanya, lazim juga diakap dalam pengertian "berudayaan". Lingkungan hidup sosial dapat juga disebut sebagai lingkungan hidup buatan.

II. 3. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dalam GBHN 1973-1978 untuk pertama kalinya dimuat ketentuan kebijaksanaan dasar tentang lingkungan pada bab III Pola umum pembangunan jangka Panjang, butir 10 sebagai berikut :

"Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang".

Mulai Pelita II (1974-1979) Indonesia mengawali gerak Pembangunan Nasional dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup, memanfaatkan prinsip-prinsip modern tentang ilmu dan teknologi lingkungan yang berasal dari hasil Konferensi Stockholm pada tahun 1972 (Moenedjad, 1985).

Sedang dalam pelita-pelita selanjutnya, pola dan strategi

sehubungan dengan pengembangan lingkungan dirumuskan dengan 4 pendekatan pokok :

1. Pendekatan masalah lingkungan dari sudut kependudukan terutama dipandang dari sudut pemukiman, yang memerlukan perbaikan lingkungan hidup yang sehat. Pengendalian tingkat kelahiran dengan program KB dan NKKBS;
2. Pendekatan masalah lingkungan dari sudut sektoral, dengan pengendalian dampak negatif pengembangan sektoral terhadap lingkungan. Misalnya penerapan Amdal dalam mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Pendekatan masalah lingkungan dari sudut media lingkungan, seperti tanah, air, ruang, pesisir, lautan dengan merencanakan penatagunaannya yang tepat guna dan memelihara kemampuan setiap daya alam tersebut;
4. Pendekatan masalah lingkungan dari sudut unsur-unsur penunjang seperti pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, pembinaan hukum dan aparatur pemerintah, serta pengaturan biaya pembangunan lingkungan hidup.

Berpegang pada pendekatan-pendekatan tersebut, digarisriskan 6 pokok kebijaksanaan pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup yang mencakup :

1. Pengenalgar garis awal (base line) lingkungan;
2. Pemilihan teknologi yang sesuai dan tidak merusak;
3. Penerapan analisis mengenai dampak lingkungan dalam proses pembangunan, yaitu sebagai komponen studi kelayakan rencana kegiatan/proyek dan bila tidak memenuhi syarat dapat menolak rencana tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian adalah ideologi, sosial, politik, budaya, ekonomi, persaingan, topografi, hidrologi, vegetasi, tenaga kerja, sarana, dan prasarana;
4. Pendekatan terpadu untuk mengatasi atau mencegah kerusakan lingkungan;
5. Perhatian khusus pada pendayagunaan pantai dan laut;
6. Orientasi perbaikan lingkungan hidup bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.

Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya, sehingga akan tetap bermanfaat bagi generasi mendatang. Usaha rehabilitasi serta pengembalian pada fungsi yang seharusnya dari sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang mengalami komuduran maupun kerusakan perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

Contoh nyata dari pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pengaturan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta, selain itu peraturan yang mewajibkan pabrik penghasil limbah di sekitar Sungai Brantas (Surabaya) menggunakan peralatan penetralisir.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III MANUSIA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

III. 1. Manusia dan Lingkungan

Manusia hidup di dunia ini tak dapat dilepaskan hubungannya dengan makhluk hidup lainnya dan bahkan dengan benda mati. Di antara keduanya saling pengaruh mempengaruhi. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya membentuk suatu sistem yang dinamakan "ekosistem" (Sri Endang Sumiyati, 1986).

Ada 2 bentuk ekosistem yang penting yaitu :

1. Ekosistem Alamiah (*Natural Ecosystem*). Ekosistem ini mempunyai ciri heterogenitas tinggi sehingga organisme yang terlibat di sini mampu mempertahankan proses kehidupan dengan sendirinya. Contohnya masyarakat desa beserta lingkungannya.
2. Ekosistem buatan (*Artificial ecosystem*). Ekosistem ini mempunyai ciri heterogenitas yang kurang sehingga efektifnya lebih, maka perlu bantuan energi dari luar yang harus disediakan manusia. Contohnya masyarakat kota beserta lingkungannya.

Yang penting bagaimana membuat ekosistem selalu dalam keadaan stabil, sehingga manusia dapat hidup secara teratur dari generasi yang sekarang ke generasi mendatang dengan selamat dan sejahtera.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Illahi di tengah-tengah ekosistem tempat hidupnya nampak sangat menonjol dibandingkan dengan komponen subsistem lainnya, karena manusia dikaruniai akal budi. Akal budi kemudian dikembangkan, sehingga menghasilkan berbagai macam hasil berbentuk benda dan peraturan buatan manusia sehingga mewujudkan "lingkungan hidup buatan manusia" (*man made environment*).

Setelah melalui pengamatan, pengalaman, dan penelitian yang dilakukan secara ilmiah, maka manusia sadar bahwa hidupnya sungguh tergantung pada lingkungannya. Jadi di samping manusia dengan akal budinya dapat menciptakan lingkungan budaya di tengah-tengah lingkungan alami, diharapkan juga dapat membudidayakan lingkungan alaminya yang berarti mengolah dan mengubah lingkungan alami yang terbatas itu dengan bijaksana dan terencana untuk kelangsungan hidupnya.

Sewajarnya proses pembudidayaan lingkungan ini mengandung baik manfaat maupun resiko. Resiko ini harus benar-benar diperhatikan, agar kelak di kemudian hari intensitasnya tidak melebihi nilai manfaat yang diperoleh. Resiko ini berupa dampak sampingan yang bersifat negatif dari hasil pembudidayaan lingkungan tersebut, seperti dampak polusi perusakan, pencemaran, atau bahkan penghancuran lingkungan. Dengan rusak atau hancurnya lingkungan, berarti manusia telah merusak dan menghancurkan sepotong lempat hidupnya di bumi yang hakikatnya merusak dan menghancurkan hidupnya sendiri. Memang dalam jangka pendek, pengaruh tersebut tidak nampak, tetapi dalam jangka panjang akibat yang ditimbulkannya dapat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Pengaruh tadi tidak hanya tampak pada hal-hal yang nyata tetapi juga pada hal yang tidak nampak seperti faktor sosial, keamanan, dan psikologis. Faktor psikologis akan mempengaruhi perkembangan jiwa. Faktor sosial dapat menimbulkan ketampakan, sedangkan faktor keamanan mengganggu ketenteraman hidup.

Oleh sebab itu dalam pengelolaan lingkungan, manusia diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi perusakan, pencemaran serta penghancuran lingkungan dan senantiasa berusaha untuk melindungi dan memelihara kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan berimbang guna menunjang pembudidayaannya yang berkesinambungan. Dengan lingkungan fisik yang baik dan sehat, keadaan politik warga negaranya yang tenang, menyebabkan stabilitas bangsa dapat terjaga sehingga setiap jiwa dapat membangun tenaga dan pikiran yang jernih dan baik untuk mengisi

dan memberi warna pada pembangunan itu sendiri.

Setiap orang harus menjadikan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya, seperti halnya ketertangan terhadap Tuhan-nya. Jadi manusia Indonesia harus memisahkan faktor lingkungan dalam kegiatan hidupnya sehari-hari sebagai hal yang dibutuhkan, biasa, dan menyatu, seperti juga kegiatan makan dan minum. Manusia Indonesia yang demikian itu adalah manusia Indonesia yang berwawasan lingkungan.

Jadi semakin jelas, bahwa pada dasarnya proses pembangunan ditujukan untuk mempercepat tumbuhnya kesadaran manusia terhadap Tuhan dan lingkungannya menghadapi masa depan. Dengan kesadaran lebih baik, akan dimiliki kemungkinan lebih besar mengarahkan perkembangan ilmu dan teknologi ke arah yang lebih menjamin kelangsungan hidup umat manusia seluruhnya. Guru besar geologi ITB, Prof. J.A. Katili pernah mengatakan, teknologi abad XXI harus sudah dapat meniadakan teknologi yang ekonomis sekaligus berespek ekologis. Jika usaha penyelamatan pencemaran dunia antara lain oleh radiasi nuklir dan pengotoran udara ini gagal, maka batas pertumbuhan dengan segala akibatnya akan menjadi kenyataan. Hal itu terjadi bukan lantaran langkanya sumber daya alam, tetapi karena keterbatasan sumber daya intelektual manusia untuk menanggulangi bencana yang diciptakannya sendiri.

III. 2. Amal dan Hukum

Harus disadari, bahwa setiap pembangunan selain menimbulkan dampak positif, juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk memperhitungkan dampak itu, harus dilakukan pendugaan dan analisis sampai di mana dampak itu akan mempengaruhi tujuan pembangunan. Dengan pendugaan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu pembangunan, diharapkan pembangunan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Dampak negatif terhadap lingkungan (fisik/kimia, flora dan fauna, sosial) dapat

dibandari, jika sebelum proyek pembangunan dijalankan sudah dapat diduga, dampak apa saja yang akan terjadi, sehingga penanganannya dapat disiapkan.

Dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan di Indonesia, sebelum melaksanakan suatu rencana proyek pembangunan, terlebih dahulu harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Ketentuan ini tertuang pada pasal 16 UUDH nomor 4 tahun 1997 tentang kerentanan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan penjabarannya diatur dengan PP nomor 29 tahun 1986 (PP-Amdal).

PP-Amdal berfungsi sebagai penyeleksi apakah kegiatan yang akan dilakukan tersebut tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) PP-Amdal, disebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan. Kemudian dalam pasal 17 ayat (1) disebutkan lebih lanjut bahwa apabila analisis dampak lingkungan menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan menolak rencana kegiatan yang bersangkutan.

Sebagai contoh, pembangunan perluasan kilang minyak BBM di Balikpapan. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Helena Humandang Hutabarat, disimpulkan bahwa penggunaan *effluent water treatment* dapat mengurangi dampak negatif yang timbul sebagai akibat perluasan kilang minyak itu. Bila dalam perluasan kilang minyak tidak dibangun sarana pengolahan air limbah, maka akan terjadi pencemaran air laut oleh minyak rata-rata 600 liter setiap hari. Pencemaran ini akan lebih terasa di Teluk Balikpapan dan Selat Makassar yang akan merugikan petani tambak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif penggunaan *water treatment* untuk mengolah limbah dari perluasan kilang minyak tersebut akan memberikan nilai kewfungsan yang lebih besar dibandingkan dengan biayanya serta *Net Present Value*nya juga positif.

Meskipun banyak contoh proyek yang sudah melaksanakan PP-Amdal, seperti PLN Proyek Induk Pembangkit Hidro (Pukitdro) Cewa Barat - yang mencakup Waduk Saguling dan Cirata, namun masih banyak pula yang mengabaikannya. Hal ini dapat terjadi, karena perangkat aturan pelaksanaan Amdal baru diwajibkan mulai 5 Juni 1987, jadi baru saja diberlakukan. Memang tidak mudah untuk menanamkan suatu hal dan menjadikannya suatu kebiasaan. Seperti juga penyebaran nilai-nilai Pancasila melalui program P4, prosesnya melalui perjalanan waktu yang cukup lama, itu pun disertai dengan dana yang cukup dan program yang intensif.

Secara umum, UUD tahun 1982 sendiri sebagai hukum dasar perundangan lingkungan hidup, kurang memberikan ketegasan dan konsekuensi yuridis yang jelas terhadap para pemilik industri yang mencemari lingkungan, yaitu lain arti memberikan sanksi pencabutan izin pendirian, jika sudah berkali-kali mencemari lingkungannya. Hal yang sama terdapat dalam UU Perindustrian tahun 1984, PP-Amdal tahun 1986, dan pelbagai perundangan organik lainnya.

Sebagai terungkap dalam Seminar Dampak Buangan Industri di IIB, ada beberapa sikap yang tidak menguntungkan nasib ekologi dari pelbagai BUMN sebagai berikut :

1. Umumnya BUMN belum memiliki teknologi pencegahan pencemaran;
2. Tidak optimal penyelenggaraan latihan bagi para pekerja dan warga masyarakat di sekitarnya;
3. Tidak atau kurang menerapkan prosedur keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja (*Suara Pembinaan*, 17/5/90).

Banyak aparat pemerintah juga belum memahami PP-Amdal. Seperti yang pernah dikui oleh Menteri PU, Ir. Radinal Nochsari, bahwa di kalangan pejabat PU di pusat maupun di daerah masih ada yang belum memahami kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Padahal sebelum 5 Juni 1987, semua proyek yang ser-

dang dibangun atau pun sudah selesai dibangun harus memiliki Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) dan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL). Kedua kegiatan ini harus dibuat oleh pemrakarsa, yaitu pemimpin proyek.

III. 3. Pendekatan Terpadu

Atas dasar UUH tahun 1992, telah tumbuh subur Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi, dan banyak kelahiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang menyediakan dirinya sebagai unit masyarakat di luar pemerintah untuk memperjuangkan lingkungan yang makin serasi. Ketuladi itu, makin banyak orang bertakap tentang pelestarian lingkungan, kesehatan lingkungan, bebas pencemaran, perencanaan lingkungan serasi, dan sebegininya, sebagai dampak positif dari upaya sosialisasi kesadaran ekologis yang dilancarkan pemerintah.

Tetapi, jika ditinjau dari sudut intensitas problem ekologis, tampaknya sulit untuk menyebutkan kuantitas permasalahannya sudah mulai berkembang dan kualitas lingkungan makin berkembang. Lagi pula tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semakin gencar suara-suara pelestarian lingkungan, semakin bertambah seras pula masalah lingkungan. Terlihat kecenderungan bahwa dengan makin dinamisnya pembangunan, makin berkembang pula kehadiran masalah lingkungan, pencemaran, penyusutan sumber-sumber alam, dan terancamnya ketahanan ekologis.

Adam Rawdon (1984) mengatakan, bahwa pengendalian masalah-masalah lingkungan hidup di negara berkembang hanya sekedar representasi belaka dalam skala per kasus. Tetapi penanganan lingkungan belum merupakan perhitungan yang *prevensional*/dapat diregah, sejalan dengan sistem sistematisa keterampilan (*planner*), keterpaduan (*integrity*), tuntas (*overall*), dan berkelanjutan (*continuity*).

Pengelolaan lingkungan di Indonesia lebih merupakan persoalan yang lahir dari perencanaan prioritas dan pemberian porsi

aplikasi kepada pembangunan, serta kurang memperhatikan selektifitas dampak dari proses pembangunan itu sendiri. Meskipun secara *de jure* berlaku prinsip *sustainable development* (pembangunan yang berkesinambungan) yang sekaligus mengikutsertakan dua kepentingan, yakni pembangunan dan lingkungan hidup, tetapi dalam praktek salah bagi pengambil keputusan untuk tidak lebih berpijak pada yang disebut pertama. Hal ini terlihat dari contoh konkret yang berupa suksesnya perkembangan ekonomi.

Untuk itulah diperlukan pendekatan lingkungan yang terpadu dan terus menerus. Apabila mungkin pelaksanaannya dibuat sebagai program intensif yang dibagi dalam skala kecil, seperti program Kaki Tuliung Bersih, program Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (DM) dari Pemda DKI Jakarta, program kebersihan di kota Padang sehingga beberapa kali memperoleh Adipura, dan sebagainya. Dan sebaliknya program memasyarakatkan kebersihan lingkungan dilaksanakan di berbagai tempat sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya nilai kebersihan lingkungan.

Untuk lebih mengefektifkan lagi program tersebut, pemerintah dapat berupaya dengan menesukkan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan yang diajarkan dalam mata ajaran yang sudah ada, jika perlu mulai dari taman kanak-kanak. Misalnya diajarkan dalam pelajaran agama. Perlu ditekankan bahwa agama tidak hanya memperhatikan kepentingan akhirat semata, tetapi juga kepentingan dunia. Dalam agama tersedia sumber kebenaran yang hakiki, manusia sebagai kalifah di dunia ini perlu memproyeksikannya dalam bentuk aturan-aturan dan tingkah laku yang baik dan benar. Kadar keimanan seseorang menentukan seberapa tinggi hidupnya baik atau tidak. Hal itu dapat dilihat dari semua pikiran, ucapan, dan tingkah lakunya dalam mengambil keputusan.

Dengan terbiasanya manusia Indonesia menerima cara hidup atau budaya hidup dengan selalu memperhatikan lingkungan dalam arti yang luas dari sejak kecil, maka kelak bila ia tampil sebagai pemimpin yang cerfugas mengambil keputusan akan

mengerti : apakah tindakan terbaik yang harus dilakukannya. Itulah manusia Indonesia yang berwawasan lingkungan. Manusia benar-benar itu dalam kedudukan dan kondisi apa pun benar-benar sadar, bahwa segala pikiran, ucapan dan tindakannya akan mempunyai pengaruhnya di masa kini dan mendatang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV KESIMPULAN

Melalui pembahasan dan analisa yang telah dilakukan dalam makalah ini, akhirnya dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara kelestariannya.
2. Lingkungan hidup terdiri dari lingkungan hidup fisik (jawa - wani atau tampak) dan lingkungan hidup sosial (tidak tampak).
3. Sumberdaya manusia menjadi faktor utama keberhasilan suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Pembangunan yang berwawasan lingkungan sangat menentukan kelangsungan hidup manusia.
5. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan manusia Indonesia yang berwawasan lingkungan pula.
6. Tuntutan pemerintahan pada hakikatnya mempercepat kesadaran manusia terhadap diri, lingkungan, Tuhan, dan hubungan di antaranya.

DAFTAR PUSTAKA

-, Amdal Bukan Sekadar Formalitas, Kompas, Jakarta, 6 Juni 1990.
-, Belum Semua Pejahat PU Menahami Amdal, Kompas, Jakarta, 1990.
-, Kecenderungan Masyarakat Bergeser dari Politik ke Kualitas Kehidupan, Kompas, Jakarta, 28 September 1989.
- Danusaputro, Moenadjad, Hukum Lingkungan I, disiter oleh Sudarman (1981), 1980.
- Danusaputro, Moenadjad, Publisistik dan Lingkungan Hidup, KIH UNPAD, Litersa, Bandung, 1985.
- Hartono, Sudaryatno, Peranan Peraturan Mendirikan Bangunan Dalam Menelihara Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Studi Kasus di Kotamadya Yogyakarta), Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 1987.
- Inwan, Kurniaini Djawali, Manjir, Pesawat Antariksa, dan Amdal, Kompas, Jakarta, 1990.
- Ketetapan MPR nomor II/MPR/1988 tentang GBHN, Jakarta, 1988.
- Pariuhutan, Thomson, Besberapa Faktor yang Dapat Mempengaruhi Kesehatan Tenaga Kerja di Lingkungan Perusahaan Batik Wirotonosastro di Kotamadya Yogyakarta, FKM UGM, Yogyakarta, 1985.

Selfiati, Atje Dimiati, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Kar-
aus D.K.I. Jakarta, Program Studi Ilmu Lingkungan & Eko-
logi Manusia, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1988.

Grahaen, N.H.P., Aksi Lingkungan Dihadang Sikap Inkonsekuensi,
Kompas, Jakarta, 1990.

Suniyati, Sri Endang, Perluasan Pembangunan Perwawasan Lingku-
ngan di Kabupaten Sleman, Program Studi Ilmu Hukum, Ju-
rusan Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Pascasarjana UGM, Yog-
yakarta, 1986.

Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yulianti, Sri Hendaru, Dra., Santoso, R. Agus, Drs., Studi Kela-
yakan, Kerangka Universitas Terbuka, Jakarta, 1989.

UNIVERSITAS TERBUKA